



19

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN
PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Pengajuan Pencairan dan Pembayaran Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;
13. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERSYARATAN PENGAJUAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
10. Surat Perintah Membayar Pengadaan Tanah yang selanjutnya disebut SPM Pengadaan Tanah adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana pengadaan tanah yang selanjutnya disebut SP2D pengadaan tanah adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh BPKD untuk beban pengeluaran SKPD/UKPD.
12. Pengadaan tanah adalah Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepas atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.

BAB II

PERSYARATAN PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pengajuan SPM Untuk Penerbitan SP2D Pengadaan Tanah

Pasal 2

- (1) Untuk melakukan proses penerbitan SP2D pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maupun selain untuk kepentingan umum, SKPD/UKPD terlebih dahulu mengajukan Surat Perintah Membayar pengadaan tanah.

- (2) Dokumen Surat Perintah Membayar pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Surat Perintah Membayar (SPM).
 - b. Salinan SPD.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja atas pelaksanaan pengadaan tanah.
 - d. Keputusan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tanah untuk Pembangunan Bangunan Kepentingan Umum.
 - e. Surat Musyawarah kesepakatan harga antara Panitia Pengadaan Tanah dengan pemilik tanah.
 - f. Surat Penetapan Harga dari Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (3) Dokumen Surat Perintah Membayar untuk penerbitan SP2D pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, mencakup :
- a. Surat Perintah Membayar (SPM).
 - b. Salinan SPD.
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja atas pelaksanaan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum.
 - d. Daftar nominatif pemilik tanah.
 - e. Keputusan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tanah Pemerintah.
 - f. Surat Musyawarah antara SKPD/UKPD dengan pemilik tanah.
 - g. Penetapan harga dari SKPD/UKPD.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pengajuan Surat Perintah Membayar pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran berjalan.
- (2) Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua**Pembayaran Ganti Rugi****Pasal 4**

- (1) Kelengkapan dokumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, meliputi:
 - a. Keputusan Gubernur tentang Penguasaan, Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum.
 - b. Peta situasi/gambar situasi.
 - c. Berita Acara Penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan Tanah Kota Administrasi/Kabupaten, SKPD/UKPD yang memerlukan tanah dan pemilik tanah.
 - d. Daftar Nominatif.
- (2) Kelengkapan dokumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran ganti rugi tanah dan benda-benda yang ada di atasnya bagi tanah selain bagi pembangunan untuk kepentingan umum, meliputi:
 - a. Keputusan Gubernur tentang Izin Prinsip Penetapan Lokasi.
 - b. Peta situasi/gambar situasi.
 - c. Surat tanah atau buku tanah yang tidak menjadi hipotek pada bank.
 - d. Pengukuhan transaksi.
 - e. Kesepakatan harga antara Kepala SKPD/UKPD dengan pemilik tanah dihadapan Notaris/PPAT dan disaksikan oleh Camat dan Lurah.
 - f. Daftar Nominatif.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila diperlukan disertakan dokumen pendukung, meliputi :
 - a. Riwayat tanah dibuat oleh Lurah setempat.
 - b. Surat pernyataan tidak sengketa dari Lurah dan Camat.

- c. Advise Planning.
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang ditandatangani petugas yang ditunjuk.
 - e. Bukti pembayaran PBB 3 (tiga) tahun terakhir.
 - f. Buku C.
 - g. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - h. Kartu Keluarga.
 - i. Surat Keterangan ahli waris dari Notaris.
 - j. Rekening listrik.
 - k. Rekening telepon.
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, selanjutnya SKPD/UKPD membuat Berita Acara pelepasan/penyerahan hak atas tanah dan tanda terima uang ganti rugi.
- (5) Apabila Berita Acara pelepasan/penyerahan hak atas tanah dan tanda terima uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah ditandatangani oleh pemilik tanah dan saksi oleh Camat dan Lurah, SKPD/UKPD melaksanakan pembayaran kepada pemilik tanah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengendalian terhadap ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengendalian terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. SP2D pengadaan tanah yang telah diterbitkan dan telah dilakukan pembayaran sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih tetap berlaku.

- b. Untuk SP2D pengadaan tanah yang masih dalam proses agar menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2010


**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



**MUHAYAT
NP 050012362**

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2010 NOMOR 19